

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah adalah suatu nama (konsep) yang mencakup semua perbuatan yang disukai dan diridloi Allah SWT baik berupa perkataan maupun berbentuk perbuatan, baik yang terlihat (dalam kenyataan) maupun yang tersembunyi (dalam batin)¹. Dengan demikian shalat merupakan salah satu contoh dari bentuk ibadah yang memerlukan unsur perbuatan dan perkataan, sehingga shalat disebut dengan ibadah *jasmaniyah Rohaniyah*, yakni ibadah yang pelaksanaannya memerlukan kegiatan dan kekuatan fisik disertai jiwa yang penuh *ikhlas* dan *khusyu'* kepada Allah SWT.²

Untuk mencapai tingkat *kekhusyuan* kepada Allah SWT dalam ibadah shalat fardlu, maka harus memenuhi beberapa syarat dan rukunnya serta ketentuan ketentuan sunnahnya pula.³

Shalat merupakan rukun Islam kedua setelah *syahadat*. Namun kedudukan shalat dalam agama Islam adalah ibadah yang mempunyai posisi penting, sehingga tidak dapat digantikan oleh ibadah-ibadah apapun juga.

Perintah kewajiban melakukan shalat disampaikan langsung oleh Allah SWT kepada kekasihnya nabi pilihan yakni nabi Muhammad SAW dengan tanpa perantara

¹ Baihaki A.K, *Fikih Ibadah*, PT. Mas Bandung, 1996, Cet. I, hal. 11.

² A.Rohman, Zaenudin, *Fikih Ibadah*, PT. Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997, Cet. I, Hal. 10.

³ A. Rohman, Zaenudin, *Ibid*, hal. 10.

dan terjadi pada malam *Mi'raj*, maka barulah keesokan harinya (waktu shalat Dzuhur) berkenai hukum wajib shalat, juga amalan-amalan hamba yang mula-mula akan dihisab adalah shalat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

أَوَّلُ مَا يُحَا سَبُّ عَلَيْهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ (رواه الطبراني)

Artinya:

“ Amal seseorang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah shalat. Bila ia baik maka baiklah seluruh amalannya. Sebaliknya jika jelek, maka jelek pulalah seluruh amalannya.” (H.R. At-Thabrani)

Mengingat shalat adalah ibadah yang paling terpenting dengan persyaratan-persyaratan yang lebih khusus, maka dalam pelaksanaannya harus lebih hati-hati dengan memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan *syara'* yakni syarat dan rukun shalat. Sehingga niscaya shalat tersebut dapat sah serta diterima oleh Allah SWT.

Salah satu syarat sahnya shalat adalah mengetahui masuknya waktu shalat. Dengan demikian hal yang terpenting dalam shalat adalah mengetahui masuknya waktu shalat. Karena dengan masuknya waktu shalat berarti telah wajib melaksanakan shalat dan dengan mengetahui keluarnya atau habisnya waktu shalat berarti habispula waktu shalat.⁴

⁴.Imam Taqiyudin Abi Bakr, *Kifayah al-Akhyar*, juz. I, PT. Toha Putra, Semarang, 1982, hal. 82.

Mengenai waktu-waktu shalat diterangkan dalam *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*, namun secara garis besarnya saja, dan hanya bisa diterapkan dalam kondisi cuaca atau iklim normal, sekalipun demikian tetap menemukan kesulitan-kesulitan jika membuktikan sudah masuk atau belumkah waktu shalat itu ?

Maka terbuka bebas bahkan wajib untuk ber- *ijtihad* dalam menentukan waktu shalat, dalam rangka mencari kebenaran dan ketepatan waktu shalat.⁵ Karena ber- *ijtihad* adalah salah satu cara untuk mencari ketepatan waktu.⁶

Dengan harapan dari hasil *ijtihad* itu dapat menumbuhkan keyakinan pada sudah masuk dan keluarnya waktu shalat, juga dapat mendekatkan untuk diterimanya shalat (sah shalat) yang didukung oleh persyaratan dan rukun yang lainnya.

Dengan adanya jadwal waktu shalat dari berbagai terbitan pada kalender dan lainnya sehingga muncul permasalahan yakni keraguan-keraguan dan ketidakpercayaan terbitan yang mana yang diyakini dan dipakai ketentuan waktunya, sedang antara terbitan satu dengan terbitan lainnya saling berbeda yang cukup lama dalam skala menit dan detik. Diantaranya kalender terbitan *al- Mabruur Indonesia 210* dan kalender *Apotek Sidawangi Sumber Cirebon*, selisih waktu sampai 24 menit, lihat lampiran V. Maka diperlukan adanya pedoman yang bisa dijadikan pegangan oleh umat Islam untuk mengantisipasi dan mengatasi beberapa masalah tersebut. Yang tentunya pedoman tersebut haruslah memuat kaidah-kaidah yang dibenarkan oleh

⁵ Ibrahim al- Bajuri, *al- Bajuri*. juz.I, PT. Nur Asia, Indonesia, hal, 93.

⁶ Muhammad an- Nawawi, *Syarah Safinah al- Saja*, PT. Dar al-Ihya, Indonesia, hal. 50.

agama dan ilmu pengetahuan modern. Sehingga kesempurnaan ibadah dapat tercapai dengan penuh keyakinan.

Mengingat berbagai hal tersebut di atas maka pada skripsi ini berjudul :
“Menghisab Awal Waktu Shalat Fardlu”.

Judul tersebut dipilih berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan di atas. Dengan disiplin ilmu yang penulis dalami di jurusan *Syari'ah*, program Studi *al-Ahwal al-Syakhsiyah*.

B. Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Identifikasi Masalah.

a. Wilayah Penelitian

Wilayah Penelitian ini berkaitan dengan disiplin ilmu hisab atau ilmu falak sehingga yang dijadikan *objeknya* adalah : langit, matahari, bulan, bintang, dan udara.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif deskriptif* dengan metode study kepustakaan (*Library Research*).

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah adanya perbedaan-perbedaan antara terbitan satu dengan terbitan yang lainnya dalam menentukan waktu shalat. Contoh : pada kalender terbitan *al- Mabror Indonesia 210* bahwa waktu shalat Dzuhur pada tanggal 1 Januari 2003 untuk kota Cirebon pada jam : 12 lebih 15 detik, sedangkan pada kalender terbitan *Apotik Sidawangi Sumber Cirebon* bahwa waktu shalat Dzuhur pada tanggal 1 Januari 2003 untuk kota Cirebon pada jam : 11 lebih 15 detik, lihat lampiran V. Dengan demikian antara kedua cetakan atau terbitan itu selisihnya 24 menit, sehingga dapat menghilangkan keyakinan atau *kekhusyuan* shalat,. Dengan kata lain dapat menimbulkan keragu-raguan dalam shalat. Karena terbitan mana yang benar dan dapat dipakai.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini agar tidak membias pembahasannya sehingga menghasilkan yang baik dan lebih terfokus pada satu pembahasan, maka perlu adanya batasan-batasan masalah. Dalam hal ini, batasan masalahnya hanya pada : Bagaimana serta kapan awal terjadinya waktu-waktu shalat fardlu itu ?

3. Pertanyaan Peneliti

Sebagai pertanyaan dalam peneliti ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan umum tentang ibadah shalat fardlu itu ?

2. Bagaimana ilmu hisab dalam tinjauan *terminologi* dan *historis* ?
3. Bagaimana teori perhitungan (menghisab) awal waktu shalat Fardlu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui ketentuan-ketentuan waktu shalat fardlu baik secara fiqh ataupun secara ilmu hisab.
2. Mengetahui ruang lingkup ilmu hisab atau ilmu falak serta bagaimana peranannya dalam ibadah khususnya shalat fardlu. Yakni sebagaimana fungsi dari ilmu hisab itu sendiri, diantaranya :
 - Menentukan waktu-waktu shalat fardlu di kota-kota besar dan di seluruh Indonesia.
 - Menentukan jadwal *imsakiyyah*.
3. Memperoleh data-data dari hasil penelitian para Astronom, tentang cara menghisab waktu shalat fardlu , dengan rumus : Waktu shalat : $\lambda - w + M +$ Ikhtiyat

15

Dalam hal ini lebih dikhususkan kepada waktu shalat fardlu. Karena shalat fardlu itu memerlukan ketentuan waktu-waktu yang tepat agar pelaksanaannya lebih *khusyu'*. Adapun ibadah shalat tidak tepat pada waktunya (di tengah - tengah atau

menjelang akhir waktu) hukumnya boleh. Sebab mengetahui masuknya waktu shalat merupakan salah satu dari syarat sahnya shalat fardlu.

D. Kerangka Pemikiran

Shalat adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kaum muslimin, berbeda dengan rukun islam lainnya. Dan tidak boleh meninggalkan shalat kecuali orang gila, anak kecil, dan wanita sedang *haidl/ nifas* dan *wiladah*. Cukup banyak orang yang mengerjakannya tetapi hanya sedikit diantara mereka yang mengetahui hukum, syarat dan rukunnya. Padahal mengetahui hukum, syarat dan rukun adalah merupakan suatu kewajiban pula bagi setiap kaum muslimin, agar dapat menunaikan shalatnya dengan sempurna dan sah sesuai yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jika dikerjakan tidak sempurna, atau terdapat salah satu syarat atau rukunnya cacat maka shalat itu dianggap tidak sah dan tidak diterima oleh Allah SWT menurut *syara'*.

Secara *syariat*, syarat-syarat dan rukun-rukun shalat harus kita lakukan dengan benar, karenanya, untuk menggapai mutu shalat yang tinggi ada beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelumnya. Ingatlah kunci dari segala kesuksesan, secara *syariat* tergantung persiapannya, semakin matang dan mantap dalam persiapan maka semakin dekat dengan kesuksesan. Begitu pula kesuksesan shalat sangat dipengaruhi oleh kesungguhan dalam persiapan shalat itu sendiri,⁷ salah satu

⁷. Sukardi.K.D, *Shalat Dalam Perspektif Sufi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001, Cet .I, hal. 203.

persiapannya adalah mengetahui awal masuknya waktu shalat. Menurut Qotadah bahwa mendirikan shalat ialah tetap memelihara waktu-waktunya, wudlunya, rukunnya dan sunahnya.⁸

Sesungguhnya setiap ibadah itu tergantung pada niatnya, tidaklah sah mengerjakan setiap ibadah kecuali dengan mengetahui waktunya ibadah tersebut, sekalipun dengan dugaan kuat/ yakin. Sedangkan bila mengerjakan sesuatu sebelum waktunya (mendahului waktu) maka tidak sah.⁹ Karena itu unsur mengetahui waktu dalam ibadah adalah hal yang paling penting. Termasuk masalah shalat, mengerjakan shalat sebelum waktunya dan mengakhirkan shalat dari waktunya dengan tanpa halangan atau *udzur* termasuk dosa besar(maksiat besar) dan termasuk perbuatan yang jelek dari perbuatan-perbuatan lainnya.¹⁰

Shalat yang diwajibkan dalam sehari semalam hanya lima waktu. Mengenai pelaksanaannya Allah SWT hanya memberikan isyarat-isyarat secara global seperti surat *al-Isra* ayat 78 : “Dirikanlah shalat sejak matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pulalah shalat Shubuh...”. Dalam *surat Hud* ayat 114 : “Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang(pagi dan malam) dan pada bagian dari permulaan malam...”.

Dari ayat-ayat tersebut tidak jelas mewajibkan berapa kali shalat dalam sehari semalam dan tidak pula menerangkan batas awal dan akhir waktu shalat. Namun

⁸. Hasbi as- Shidiqi, *Pedoman Shalat*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, Cet.II, hal. 70.

⁹. Muhammad an- Nawawi, *Sulam al- Najat*, PT. Dar Nasyr, Surabaya, t.t, hal. 11.

¹⁰. Muhammad an- Nawawi, *Loc. Cit*, hal. 12.

sesuai dengan salah satu fungsi *hadits* yakni sebagai penjelas *al-Qur'an*. Maka cara, jumlah dan waktu-waktu shalat dengan jelas diterangkan oleh hadits Nabi. Bahwa : “ Waktu shalat Dzuhur apabila tergelincir matahari sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya, yaitu selama belum datang waktu shalat Ashar. Dan waktu shalat Ashar selama matahari belum menguning. Dan waktu shalat Maghrib selama *syafaq* belum terbenam (mega merah). Dan waktu shalat Isya sampai tengah malam yang pertengahan. Dan waktu shalat Shubuh mulai *fajar* menyingsing sampai selama matahari belum terbit. “ (H.R. Muslim).¹¹

Sekiranya tidak menggunakan ilmu hisab (falak) maka sudah barang tentu akan mengalami kesulitan. Misalnya setiap saat akan melakukan shalat Ashar saat itu pula harus keluar rumah melihat matahari atau sambil membawa tongkat untuk diukur tinggi bayang-bayangnya, setiap akan shalat Maghrib, setiap itu pula harus berusaha melihat matahari apakah sudah terbenam atau belum. Demikian pula seterusnya setiap akan shalat Isya, Shubuh dan Dzuhur, setiap itu pula harus melihat awan, fajar dan matahari sebagai yang dijadikan *as-sabab* untuk datang atau habisnya waktu.¹²

Karena itu apabila tidak mengetahui waktu-waktu shalat yang tepat, maka akan timbul rasa keragu-raguan dalam pelaksanaan shalat, dan akan mengurangi kekhusyuan shalat tersebut. Apalagi bila setelah shalat terbukti dengan jelas bahwa

¹¹. Badan Peradilan Agama Islam, *Al-Manak Hisab Rukyat*, Jakarta, 1981, hal. 3.

¹². Badan Peradilan Agama Islam, *Ibid*, hal. 16.

waktu shalat belum masuk, maka shalat yang baru dikerjakan tidak sah dan wajib mengulangi lagi shalatnya.

Adapun tingkatan cara untuk mengetahuinya masuk waktu shalat itu ada tiga macam yaitu :¹³

Tingkatan *pertama* : Mengetahui dengan sendiri atau dengan berita yang dipercaya seperti melihat matahari dengan menggunakan ilmu hisab.

Tingkatan *kedua* : Dengan *ijtihad* seperti dengan membiasakan ukuran waktu lamanya wiridan, belajar dan menjahit.

Tingkatan *ketiga* : Dengan *taklid* yang terpercaya, yakni bagaimana keumuman orang lain saja. Seperti halnya mendengarkan suara adzan .

Dari ketiga tingkatan tersebut yang paling baik adalah tingkatan pertama, karena dalam proses penentuannya didukung oleh *syara'* dan ilmu hisab dengan ilmu teknologi modern.

Demikian betapa pentingnya mengetahui tentang hisab itu. Mempelajari ilmu pengetahuan tentang benda-benda langit serta mengadakan perhitungan-perhitungan yang berdasarkan pada peredaran bumi, bulan dan matahari, sesuai dengan firman Allah SWT surat Yunus : 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّيِّئِينَ

¹³. Muhammad an- Nawawi, *Op. Cit.*, hal. 11.

وَالْحِسَابَ (سورة يونس : ٥)

Artinya :” mengetahui bilangan tahun dan Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan di tetapkannya mazilah-mazilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu perhitungannya”.

Surat ar-Rahman : 5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ يُحْصِبَانِ (سورة الرحمن : ٥)

Artinya : “ Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan. “

Pada dasarnya *hisab* hanyalah merupakan alat/ cara dalam menentukan waktu-waktu ibadah, adapun keputusan penentuannya terutama hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan terletak di atas meja dan palu hakim sebagai *ulil amri*.¹⁴

E. Langkah-langkah Penelitian.

Dalam melakukan penelitian, maka penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian adalah *metode deskriptif analisis* dengan *study kepustakaan* yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

¹⁴. Badan Peradilan Agama Islam, *Op. Cit*, hal. 22.

2. Jenis Data

Jenis data yang tertumpun dalam penelitian ini adalah data teoritik, yakni data yang ada relevansinya dengan judul di atas, yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan.

3. Sumber Data

Sebagai sumber data pada penelitian ini adalah :

- a. *Data Primer* : yakni *al-Qur'an*, *al-Hadits* dan buku-buku seperti : *Al- Manak Hisab Rukyat* (Jakarta), *Ephemeris Hisab dan Rukyat 2001*(Jakarta), serta *Ilmu Falak Teori dan Praktek* karya Suskunan Azhari.
- b. *Data Sekunder* : yakni kitab/ buku-buku fiqh seperti : *Al-Bajuri*, *I'arah al-Thalibin*, *Kifayah al-Akhyar* dan *Qalyubi wa 'amirah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tehnik pengumpulan data memakai :

- a. *Studi Dokumentasi* yaitu mempelajari serta mencatat hal-hal yang berhubungan dengan masalah, yang diambil dari buku-buku, literatur dan dokumen-dokumen.
- b. *Book Survey* (kajian buku) dilakukan dengan cara mempelajari buku - buku serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan analisis.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data maka menggunakan beberapa tahapan yakni :

- a. Meng-*inventarisir*, data yang telah dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian
- b. Meng-*klasifikasi* kan data terhadap data-data yang sesuai dengan judul.
- c. Membandingkan data satu terhadap data lainnya yang telah dikumpulkan.
- d Menyimpulkan data yaitu membuat kesimpulan secara umum dan khusus, sehingga dapat ditemukan jawaban dari pertanyaan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yakni :

- Bab Pertama : Pendahuluan meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian dan Sistematika Pembahasa
- Bab Kedua : Ketentuan-Ketentuan Umum Tentang Ibadah Shalat, yang membahas masalah : Ketentuan *Syara'* Tentang Shalat Fardlu, Sejarah Singkat Shalat Fardlu, Tingkatan Nama-Nama Waktu Shalat dan Macam-Macam Shalat

- Bab Ketiga : Ilmu Hisab Dalam Terminologi Dan Historis, yang meliputi : Hisab dalam Lintas Sejarah, Sejarah Hisab di Indonesia, Hisab dalam Hukum *Syara'*, dan Kegunaan Hisab dalam Ibadah.
- Bab Keempat : Teori Menghisab Awal Waktu Shalat Fardlu membahas mengenai : Waktu Shalat dalam Tinjauan Fiqh, Waktu Shalat dalam Tinjauan Ilmu Hisab, dan Teori Perhitungan Waktu Shalat Fardlu.
- Bab Kelima : Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran - saran.